



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN WONOSOBO TIMUR
Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor : 19 Telepon 0286 – 3301007
KODE POS 56311

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 050/007/1/2022

Lurah Wonosobo Timur selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Nisrina Aditya Putri
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Tenaga Administrasi Kantor
Instansi : Kelurahan Wonosobo Timur
Alamat Instansi : Jl. Pasukan Ronggolawe No.
19 Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010030012000154
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0003
Nama Barang : Lap Top
Acer Z1402
Bahan Fiber
Tahun Perolehan : 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Wonosobo Timur;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Wonosobo Timur apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 03 Januari 2022

LURAH WONOSOBO TIMUR



WAHYU CAHYONO, S.Sos

NIP. 19851202 199309 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NISRINA ADITYA PUTRI
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Tenaga Administrasi Kantor
Instansi : Kelurahan Wonosobo Timur
Alamat Instansi : Jl. Pasukan Ronggolawe No.
19 Wonosobo
Alamat Rumah : Manggisan Permai RT 005/
RW 007 Mudal Mojotengah


Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 050/007 /I/2022, Tanggal 03 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop Acer Z1402, Bahan Fiber, Tahun Perolehan 2015 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Wonosobo Timur;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Wonosobo Timur apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022

Yang Menyatakan



NISRINA ADITYA PUTRI